

## **IMPLIKATUR PERCAKAPAN INTEROGASI TERHADAP SAKSI/KORBAN PENGANIYAAAN: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK**

Harist Satria<sup>1</sup>, Muhammad Darwis<sup>2</sup>, Kamsinah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Pascasarjana Unhas

haristsatria38@gmail.com<sup>1</sup>, hmdarwis@unhas.ac.id<sup>2</sup>, kamsinah@unhas.ac.id<sup>3</sup>

### **Abstract**

This study explains the implicatures in interrogation conversations using forensic linguistic studies by analyzing the conversational implicatures of perpetrators of assault crimes during the interrogation process and speech acts as well as speech events in the interrogation language of perpetrators of crimes of assault in terms of forensic linguistics perspective. This study uses a descriptive type approach. Data collection techniques are recording and recording. The results of the study are the use of four maxims in the Grice cooperation principle in interrogation between investigators and witnesses/victims and suspects at the Sinjai Police station, namely (1) the maxim of quantity with the category of information conveyed is not excessive than what is intended to be conveyed, (2) the maxim of quality with the category of illogical information, (3) the relevance of the maxim with the provisions that are not relevant to the topic of the ongoing conversation, (4) the maxim of manner with the category of information that is not ambiguous.

**Keywords:** implicature, interrogation, persecution, forensic linguistics.

### **PENDAHULUAN**

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. "Indonesia adalah negara yang didominasi oleh supremasi hukum." Negara hukum dari undang-undang dicirikan oleh beberapa prinsip. Artinya, segala tindakan atau tindakan individu dan kelompok, baik orang maupun pemerintah, harus berdasarkan atau berlaku pada peraturan perundang-undangan yang ada sebelum tindakan atau tindakan itu dilakukan. Zeno adalah hukum demokrasi yang menjawab rasa keadilan rakyat dan berdasarkan kehendak rakyat. Hukum yang adil, sebaliknya, berarti hukum yang mencapai maksud dan tujuan hukum, yaitu keadilan.

Peraturan hukum yang berlaku pada tahun harus mampu mengatur hubungan antarpribadi secara tertib dan mencegah terjadinya benturan kepentingan. Selain itu, fungsi hukum meningkatkan dan mengembangkan hubungan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada

peraturan, tetapi beberapa orang tidak mematuhi hukum. Kegiatan ilegal adalah tindakan melanggar hak subjektif orang lain atau kewajiban hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Selama proses interogasi, saksi dan tersangka pelanggaran hukum lebih mungkin untuk menghindari hukuman.

Salah satu cara yang digunakan oleh saksi dan tersangka adalah dengan membuat pernyataan dan cerita untuk menutupi kejahatan dan perbuatan tercela yang mereka lakukan. Pemeriksaan silang linguistik forensik diperlukan untuk mengungkap kebenaran di balik pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Linguistik forensik merupakan hubungan antara bahasa dan penegakan hukum, masalah, undang-undang, perselisihan, atau proses hukum, yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum atau perlunya upaya hukum (Olsson, 2008).

Bahasa memainkan peran besar dalam penegakan hukum. Bahasa adalah alat yang praktis dan efektif untuk mengungkapkan

kebenaran. Bahasa merupakan jembatan dalam berkomunikasi yang sangat dibutuhkan oleh setiap individu. Komunikasi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu diwujudkan dalam bentuk lisan, tetapi juga diterapkan dalam bentuk tulisan (Teng, 2021).

Setiap melakukan tindakan komunikasi, penutur mengharapkan pendengar atau petutur mengerti dan mampu menangkap apa yang ingin diinformasikan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, seseorang harus mengetahui dan memahami bagaimana penggunaan kata dalam komunikasi yang sesuai dengan situasi dan kepada siapa berbicara. Bahasa dan hukum merupakan disiplin ilmu interdisipliner dan saat ini menarik perhatian berbagai kalangan ahli bahasa, profesional hukum, pendidik dan lain-lain (Udina, 2017).

Salah satu yang harus dikuasai adalah diksi atau pilihan kata. Setiap orang memiliki cara mereka sendiri dalam mengirimkan informasi. Dalam situasi atau situasi tertentu, pembicara atau orang yang berpidato memberikan lebih banyak informasi yang ingin disampaikan. Maksud atau informasi yang dikirim agak tidak langsung dikirim ke penerima. Untuk memperoleh informasi tersebut, penutur harus bekerja keras untuk memahami konteks percakapan dan memahami tanda-tanda yang diberikan oleh penutur. Informasi yang berlebihan dari yang dimaksudkan dalam hal ini melanggar prinsip-prinsip percakapan kolaboratif. Pelanggaran terhadap prinsip kerjasama percakapan terkadang sangat diperlukan dalam konteks tertentu (Handayani, 2021).

Hal tersebut bisa disebut sebagai implikatur percakapan dalam berkomunikasi. Keberagaman dalam cara menyampaikan informasi disebabkan karena salah satu dari hakikat bahasa adalah kemanasukaan. Salah satu bidang bahasa yang mengkaji masalah hukum yaitu linguistik forensik. Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang melibatkan proses hukum (Subyantoro, 2019).

Oleh karena itu, linguistik forensik adalah ilmu kebahasaan yang berkaitan dengan

penyidikan pelanggaran hukum. Pelanggar tidak langsung dihukum, tetapi diserahkan kepada polisi yang bertanggung jawab untuk mencari informasi dari saksi dan praktisi. Ini memberikan serangkaian pertanyaan polisi dan jawaban atas pertanyaan dari saksi dan penjahat dalam bentuk huruf, kata, frase, klausa, kalimat, dan unit tata bahasa linguistik. Studi komunikasi forensik berkaitan dengan makna tersembunyi di balik kata-kata pelaku. Menggunakan teknik analisis wacana untuk menemukan motivasi dan tujuan komunikasi pelaku untuk mengembangkan komunikasi forensik (Hamad, 2018).

Bahasa yang digunakan pada saat proses meminta keterangan dapat menghambat dan menggagalkan kegiatan interogasi. Artinya, saat Polisi selaku interogator menggunakan bahasa yang mencerminkan kesantunan, kemuliaan, keluhuran, keindahan, dan persahabatan dalam proses interogasi akan mempermudah dan mempercepat suksesnya kegiatan interogasi. Akan tetapi, jika Polisi menggunakan bahasa yang mencerminkan intimidasi, pelecehan, menuduh, menghardik, menghina, kasar, atau memakai kosakata yang tidak bersahabat maka akan menghambat proses interogasi. Kemampuan Polisi dalam berbahasa sangat memengaruhi sukses tidaknya proses interogasi.

Kajian kebahasaan dalam proses percakapan interogasi antara pihak Polisi dengan saksi dan tersangka inilah yang akan diuraikan berkaitan dengan jenis dan cara tindak kejahatan menggunakan kajian linguistik forensik. Prinsip dasar linguistik forensik adalah analisis sampel audio untuk tujuan penegakan hukum. Metode dan teknik dalam kajian linguistik forensik dapat berupa mikrolinguistik atau makrolinguistik (Nugroho, 2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatik yang merupakan bagian dari makrolinguistik sebagai metode dan metode untuk menjelaskan data dalam penelitian ini. Pragmatik adalah bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan konteks. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Prinsip Kerjasama

Grice. Grice, dalam rangka menerapkan prinsip kerjasama, setiap penutur memiliki empat maksim percakapan (traditional maxims): kuantitas (maximum quantity), kualitas (maximum quality), dan relevansi (maximum relevansi) kualitas tertinggi (Saleh, 2019).

Keempat maksim tersebut digunakan untuk menganalisis data tentang jenis dan metode perilaku saksi dan tersangka pelaku kejahatan. Pentingnya percakapan dalam komunitas pelanggaran relatif baru dan tidak dianggap sebagai bidang studi yang tepat. Selain itu, adanya pelanggaran empat maksim percakapan dalam proses pemeriksaan silang sangat menarik untuk dikaji dan dipelajari.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus lain dari penelitian ini adalah dalam wawancara yang dilakukan oleh saksi/polisi yang dianiaya. Perilaku dan peristiwa berbicara dalam bahasa pemeriksaan silang yang digunakan diamati untuk memperjelas studi bahasa forensik yang dilakukan. Data dari penyidikan ini merupakan hasil pemeriksaan silang antara penyidik dengan saksi/penganiaya. Data tersebut berasal dari 4.444 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari saksi/korban penganiayaan di Polsek Shinjai. Tiang. : LP / 24 / II / 2020 / SPKT / RES SINJAI, 5 Februari 2020. Teknik perolehan data yang dilakukan di lapangan dengan merekam dari rekaman transkripsi ortografi untuk analisis dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dalam tiga tahap yaitu identifikasi, klasifikasi, dan analisis (Hasyim, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yaitu terdapat empat maksim dalam prinsip kerjasama Grice dalam interogasi antara penyidik dan saksi/korban dan tersangka di kantor Polisi Sinjai, yaitu (1) maksim kuantitas dengan kategori informasi yang disampaikan tidak berlebihan dari yang

ingin disampaikan, (2) maksim kualitas dengan kategori informasi tidak logis, (3) maksim relevansi dengan ketentuan tuturan yang tidak relevan dengan topik pembicaraan yang sedang berlangsung, (4) maksim cara dengan kategori informasi yang tidak bersifat ambigu. Jumlah data sebanyak 13 yang merupakan tuturan dalam penyidikan pengungkapan fakta kejahatan yang terjadi berupa penganiayaan yang dilakukan Suparman kepada Maing

Hasil penelitian yang disajikan pada artikel ini diuraikan berdasarkan data berikut:

**Konteks: Tuturan terjadi pada saat interogasi antara seorang penyidik dan saksi/korban (Ismail) terhadap kasus dugaan tindak pidana penganiayaan**

### **a. Maksim kuantitas**

Contoh (1)

Tersangka : *"Apakah Saudara sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia saudara dimintai keterangan dan akan memberi keterangan yang sebenarnya?"*

Saksi/korban : *"Sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya".*

Percakapan pada data 1 di atas mematuhi maksim kuantitas yakni memberikan informasi secukupnya yang diperlukan oleh penyidik yaitu pihak penyidik mengkonfirmasi kepada saksi/korban tentang kesehatan jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pihak penyidik. Pernyataan ini mengandung implikasi adanya pengakuan saksi/korban dalam perkara yang ditanyakan kepadanya.

## Contoh (2)

Tersangka : *“Apakah Saudara sudah mengerti sebabnya sehingga diperiksa seperti sekarang ini?”*

Saksi/Korban : *“Ya, saya sudah mengerti yaitu sehubungan dengan adanya laporan lelaki Ismail Alias Maing pada Kantor Polres Sinjai bahwa ia telah dianiaya oleh lelaki Suparman Alias Arman”.*

Percakapan pada data 2 di atas mematuhi maksim kuantitas yaitu memberikan informasi secukupnya atau sejumlah yang diperlukan oleh mitra tutur yakni penyidik. Penyidik memberikan informasi kepada saksi/korban sehingga harus diperiksa sebagai saksi/korban dan saksi/korban pun mengerti terkait pemeriksaan oleh pihak penyidik. Adapun pernyataan saksi/korban yaitu “Ya, saya sudah mengerti”. Jadi maksim kuantitas telah terpenuhi.

## Contoh (3)

Penyidik : *“Jika demikian kapan dan dimanakah lelaki Maing dianiaya saat itu, Jelaskan?”*

Saksi/Korban : *“Yaitu Pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira Jam 21.00 Wita bertempat didepan rumah lelaki Bantong yang beralamat di Dusun Pakokko Desa Tellu Limpoe Kec. Tellu limpoe Kab. Sinjai”.*

Percakapan pada data 3 di atas mematuhi maksim kuantitas yaitu memberikan informasi secukupnya atau sejumlah yang diperlukan oleh mitra tutur yakni penyidik. Penyidik menanyakan kapan dan di mana pengejaran utama terjadi. Percakapan mengacu pada waktu penganiayaan. Kesaksian menyiratkan bahwa tuduhan pelecehan itu benar karena saksi mengetahui waktu dan tempat kejadian.

Dari uraian di atas, juru bicara atau pembicara (penjahat) harus memberikan informasi yang cukup, relatif cukup dan bermakna untuk menciptakan jumlah yang maksimal efektif dalam mendeteksi kejahatan. Dapat disimpulkan yang diharapkan. Oleh karena itu, jika penutur atau penutur memberikan lebih banyak informasi daripada yang dibutuhkan lawan bicara, berarti ia melanggar maksim.

**b. Maksim kualitas (*maxim of quality*)**

## Contoh (4)

Penyidik : *“Apakah sebelumnya saudara sudah kenal dengan lelaki Ismail Alias Maing dan dengan lelaki Suparman dan apakah dengan mereka berdua saudara memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan? Jelaskan!”*

Saksi/Korban : *“Perlu saya jelaskan bahwa sebelumnya saya sudah kenal dengan lelaki Maing karena merupakan sepupu satu kali saya namun dengannya saya tidak memiliki hubungan pekerjaan dan dengan lelaki Suparman Alias Arman saya juga sudah kenal karena merupakan tetangga saya dan juga keluarga saya yaitu sepupu 2 (dua) kali saya namun dengannya juga saya tidak memiliki hubungan pekerjaan”.*

Pada percakapan data 4 tersebut, penyidik dan saksi/korban menyatakan hal sebenarnya, yaitu korban penganiayaan merupakan sepupu satu kali sedangkan pelaku kejahatan tidak ada hubungan dengan saksi/korban. Implikasi dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa adanya kebenaran saksi/korban mengenal pelaku dan korban penganiayaan.

Contoh (5)

Penyidik : *“Jika demikian apakah Saudara mengetahui dengan cara bagaimana ketika lelaki Maing dianiaya saat itu? Jelaskan!”*

Saksi/korban : *“Untuk hal tersebut saya tidak tahu”*.

Pada data 5 di atas, penyidik dan saksi/korban berpegang pada maksim kualitas. Dengan kata lain, buatlah pernyataan yang tampak palsu, dan hindari membuat pernyataan yang tidak didukung oleh bukti yang cukup. Hal ini terlihat dari reaksi saksi/korban bahwa ia tidak tahu bagaimana cara melecehkan sepuhnya. Berdasarkan pernyataan di atas, terdapat implikasi berupa saksi/korban berbohong dalam memberikan keterangan.

Contoh (6)

Penyidik : *“Jika demikian dimanakah Saudara berada pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira Jam 21.00 Wita, Jelaskan?”*

Saksi/korban : *“Saat itu saya berada di rumah saya yang beralamat di Dusun Pakokko Desa Tellu Limpoe Kec. Tellu limpoe Kab. Sinjai”*.

Pada data 6 di atas, penyidik dan saksi/korban memenuhi kualitas yang maksimal. Artinya, memberikan keterangan sesuai pertanyaan penyidik. Artinya, penyidik menanyakan keberadaan saksi/korban pada saat kejadian. Saksi/korban juga menjawab sesuai pertanyaan saksi/korban. Arti dari keterangan tersebut adalah berupa alibi atas kehadiran saksi/korban pada saat kejadian.

Dari uraian di atas, berlakunya asas kualitas dalam mendeteksi pelaku tindak pidana mengharuskan juru bicara atau juru bicara (pelaku tindak pidana) menceritakan fakta dan juru bicara memberikan informasi telah dilakukan. Dia memberikan informasi bahwa dia tidak yakin apakah itu benar atau salah, dalam hal ini dia tidak memiliki cukup

bukti untuk memberikan informasi tersebut. Ungkapan yang berbohong melanggar maksim kualitas.

### c. Maksim relevansi

Contoh (7)

Penyidik : *“Jika demikian apakah maksud lelaki Suparman berteriak dengan mengatakan “essuko mai kalau eloko” saat itu? Jelaskan!”*

Saksi/korban : *Menurut saya saat itu lelaki Suparman ingin mengajak lelaki Maing berkelahi karena jika perkataan lelaki Suparman tersebut diartikan dalam bahasa Indonesia maka artinya ialah “kamu keluar kesini kalau mau” dan saat itu lelaki Maing juga menjawab perkataan lelaki Suparman dengan mengatakan “engka mua tajena” artinya dalam bahasa Indonesia “saya ada disini tunggu saya” sehingga menurut saya saat itu lelaki Suparman ingin mengajak lelaki Maing untuk berkelahi”*.

Pada percakapan data 7 di atas, pertanyaan yang diajukan pihak penyidik serta jawaban dari saksi/korban penganiayayaan telah mematuhi maksim relevansi. Pihak saksi/korban menjelaskan kepada pihak penyidik tentang arti kata “*essuko mai kalau eloko*” (kamu keluar kesini kalau mau). Sehingga pertanyaan penyidik relevan dengan jawaban saksi/korban. Implikasi pernyataan tersebut berupa pendapat saksi/korban terhadap pernyataan pelaku.

Contoh (8)

Penyidik : *“Jika demikian apalagi yang Saudara lihat dan dengar setelah lelaki Maing saat itu mengatakan engka mua tajena? jelaskan!”*

Saksi/korban : *“Saat itu setelah kurang lebih 3 (tiga) menit saya kemudian*



*mendengar suara perempuan Ruha dan perempuan Risna menangis karena pada waktu itu lelaki Bantong sudah terbaring di tanah dan berlumuran darah”.*

Pada data 8 di atas pertanyaan yang diajukan pihak penyidik serta jawaban dari saksi/korban penganiayaan telah mematuhi maksim relevansi. Pihak saksi/korban menjelaskan kepada pihak penyidik tentang hal-hal yang dilihat dan dengar setelah lelaki Maing mengatakan “*Engka mua tajena*” bahwa setelah 3 menit terlihat Ruha dan Risna menangis karena melihat Bantong berlumuran darah. Sehingga pertanyaan penyidik relevan dengan jawaban saksi/korban. Pernyataan tersebut mengimplikasikan bahwa adanya kebenaran yang dilihat oleh saksi/korban penganiayaan.

Contoh (9)

Penyidik : “*Jika demikian apakah Saudara masih ingat ciri-ciri parang yang Saudara lihat dipegang lelaki Suparman ketika Saudara menemui perempuan Ruha karena Saudara mendengarnya menangis saat itu? Jelaskan!*”

Saksi/korban : “*Ya saya masih ingat, adapun ciri-ciri parang tersebut yaitu panjangnya sekira 70 (tujuh puluh) centimeter warna besinya silver dan sarungnya warna coklat kayu*”.

Pada data 9 di atas pertanyaan yang diajukan pihak penyidik serta jawaban dari saksi/korban penganiayaan telah mematuhi maksim relevansi. Pihak saksi/korban menjelaskan kepada pihak penyidik tentang ciri-ciri parang yang digunakan pada saat penganiayaan. Saksi/korban menjawab cukup detail ciri-ciri parang tersebut. Implikasi dari pernyataan di atas berupa kebenaran deksripsi saksi/korban terhadap parang yang dipegang oleh pelaku. Efektifitasnya maksim relevansi dalam mengungkapkan pelaku kejahatan yaitu ketika seorang penutur (pelaku kejahatan)

memberikan informasi yang tidak relevan dalam berkomunikasi seperti membuat pernyataan yang berbelit-belit dan berbohong pada saat penyelidikan.

#### **d. Maksim Cara**

Maksim cara yaitu peserta yang berbicara dalam suatu interaksi, mengikuti peribahasa tata krama dengan menghindari bahasa yang rancu, menghindari bahasa yang rancu, dan berbicara yang tidak berbelit-belit dan teratur.

Contoh (10)

Penyidik : “*Saudara mengatakan diatas bahwa setelah menyaksikan lelaki Bantong terluka parah, saat itu Saudara bersama lelaki Suparman, perempuan Ruha, dan perempuan Risnah kemudian langsung membawa lelaki Bantong ke Puskesmas Mannanti, maka apakah lelaki Suparman saat itu pernah mengganti pakaian dan bajunya sebelum ia ikut membawa lelaki Bantong ke puskesmas Mannanti? Jelaskan!*”

Saksi/Korban : “*Lelaki Suparman saat itu tidak pernah mengganti pakaian dan bajunya sebelum ia ikut membawa lelaki Bantong ke puskesmas Mannanti karena pada waktu itu lelaki Bantong sudah terluka parah sehingga seketika juga saat itu langsung dibawa ke Puskesmas Mannanti*”.

Data 10 di atas berdasarkan kesesuaian dengan teori, maka dinyatakan menaati maksim cara dengan menghindari tuturan yang bermakna ganda dari pertanyaan pihak penyidik. Pihak penyidik menanyakan kepada saksi atau korban mengenai pelaku penganiayaan pernah mengganti pakaian dan bajunya pada saat kejadian. Saksi atau korban menjawab bahwa lelaki Suparman saat itu tidak pernah mengganti pakaian dan bajunya. Implikasi dari tuturan tersebut yaitu

saksi/korban melihat pelaku (Suparman) tidak mengganti pakaian pada saat kejadian.

Contoh (11)

Penyidik : *“Jika dikemudian hari Saudara diperlihatkan kembali parang yang dipegang oleh lelaki Suparman yang saudara lihat saat menemui perempuan Ruha, maka apakah saudara masih dapat mengenali parang tersebut? Jelaskan?”*

Saksi/korban: *“Ya, saya masih dapat mengenali dengan jelas parang yang digunakan lelaki Suparman ketika ia sedang marah-marah di depan rumah mertuanya sambil mencari lelaki Maing saat itu, Jika dikemudian hari saya diperlihatkan kembali parang milik lelaki Suparman tersebut”.*

Pada data 11 dinyatakan menaati maksim cara dengan penyajian data yang menghindari tuturan yang bermakna ganda pertanyaan pihak penyidik. Pihak penyidik menanyakan kepada saksi/korban bahwa “Apakah Saudara masih dapat mengenali parang tersebut”. Saksi/korban pun menjawab “Ya, saya masih dapat mengenali dengan jelas parang yang digunakan”. Sehingga, jawaban saksi/korban tidak bermakna ganda oleh pihak penyidik. Implikasi dari pernyataan tersebut berupa pengakuan saksi/korban masih dapat mengenal perang yang dipakai oleh pelaku.

Contoh (12)

Penyidik : *“Jika demikian apakah masih ada orang lain yang juga mendengar dan melihat kejadian seperti apa yang telah Saudara lihat dan dengar dari kejadian tersebut? Jelaskan!”*

Saksi/korban : *“Untuk hal tersebut saya tidak tahu”.*

Percakapan pada data 12 menaati maksim cara dengan menghindari tuturan yang bermakna ganda dari pertanyaan pihak penyidik. Pihak penyidik menanyakan kepada saksi/korban

bahwa “Masih ada orang lain yang juga mendengar dan melihat kejadian seperti apa yang telah Saudara lihat dan dengar dari kejadian tersebut”. Saksi/korban pun menjawab “Untuk hal tersebut saya tidak tahu”. Implikasi dari pernyataan di atas berupa pengakuan saksi/korban yang tidak mengetahui mengenai keterlibatan oranglain yang mendengar dan melihat kejadian penganiayaan.

Contoh (13)

Penyidik : *“Masih adakah keterangan yang ingin saudara informasikan sehubungan dengan pemeriksaan ini?”*

Saksi/korban : *“Sudah tidak lagi Pak”.*

Berdasarkan pada data 13 di atas dinyatakan bahwa percakapan menaati maksim cara dengan menghindari tuturan yang bermakna ganda dari pertanyaan pihak penyidik. Pihak penyidik menanyakan kepada saksi/korban bahwa “Masih adakah keterangan lain yang akan saudara sampaikan sehubungan dengan pemeriksaan ini?” saksi/korban pun menjawab “Sudah tidak ada lagi” yang berarti saksi/korban memberikan jawaban yang tidak bermakna ganda kepada pihak penyidik. Implikasi dari pernyataan di atas yaitu saksi/korban telah selesai memberikan keterangan.

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan data yang telah dikumpulkan dan diuraikan berdasarkan pengelompokan maksim, maka disimpulkan bahwa efektifitasnya maksim cara dalam mengungkapkan pelaku kejahatan yaitu ketika seorang penutur atau pembicara (pelaku kejahatan) memberikan informasi yang ambigu dan tidak jelas. Terdapat pengungkapan fakta kejahatan yang terjadi berupa penganiayaan yang dilakukan Suparman kepada Maing.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektifitasnya maksim cara dalam mengungkapkan pelaku kejahatan yaitu ketika seorang penutur atau pembicara (pelaku kejahatan) memberikan informasi yang ambigu dan tidak jelas. Terdapat pengungkapan fakta kejahatan yang terjadi berupa penganiayaan yang dilakukan pelaku kepada korban. Penelitian ini bisa dijadikan landasan bagi pihak kepolisian agar pada saat melakukan proses interogasi pada saksi/korban penganiayaan sebaiknya menggunakan maksim pada teori Grice sehingga dapat mengungkap pelaku kejahatan. Penggunaan empat maksim dalam prinsip kerjasama Grice dalam interogasi antara penyidik dan saksi/korban dan tersangka di kantor Polisi Sinjai, yaitu (1) maksim kuantitas dengan kategori informasi yang disampaikan tidak berlebihan dari yang ingin disampaikan, (2) maksim kualitas dengan kategori informasi tidak logis, (3) maksim relevansi dengan ketentuan tuturan yang tidak relevan dengan topik pembicaraan yang sedang berlangsung, (4) maksim cara dengan kategori informasi yang tidak bersifat ambigu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamad, I. (2018). *Developing Forensic Communication*. Knowledge and Social Transformation, 333-345.
- Handayani, N., Amir, J., & Juanda, J. (2021). *Kasus Hoaks Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Linguistik Forensik*. Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 17(2), 169-177.
- Hasyim, M., Saleh, F., Yusuf, R., & Abbas, A. (2021). Artificial Intelligence: Machine Translation Accuracy in Translating French-Indonesian Culinary Texts. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 2021, 12(3), 186-191
- Nugroho, W. W. (2018). *Karakteristik Bahasa Toni Blank: Kajian Psikolinguistik, Teori, dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Olsson, J. (2008). *Forensic linguistics*. New York: Continuum International Publishing Group.
- Saleh, F., & Nasrullah, I. (2019). *Sapaan Keakraban Remaja Sebagai Pemicu Konflik di Makassar: Kajian Pragmatik*. Jurnal Idiomatik, 2(1), 24-31.
- Subyantoro. (2019). *Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum*. Adil Indonesia Jurnal, 1, 36-50.
- Susanthi, I, G, A, A, D. (2021). Analisis Pencemaran Nama Baik Dengan Kajian Linguistik Forensik. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic*. 2 (1). 1-3.
- Teng, M. B. A., Saleh, F., & Hasyim, M. (2021). Pangadereng in Pappaseng Nenek Mallomo as A Local Historical Marker in Sidrap Regency, South Sulawesi. *Review of International Geographical Education Online*, 11(3), 1169-1175.
- Udina, N. (2017). Forensic linguistics implications for legal education: Creating the etextbook on language and law. *Procedia-Sosial and Behavioral Sciences*, 237, (1337-1340).